



PUTUSAN

Nomor 864/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PONTIANAK, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 19 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA PONTIANAK, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 864/Pdt.G/2022/PA.Ptk itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan. No.864/Pdt.G/2022/PA.Ptk



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sirri pada tahun 2004 dan pada tanggal 05 April 2010 dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Ambawang, Kabupaten/xxxx xxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/11/VI/2010 tertanggal 01 Juni 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Jalan Ampera Raya Komplek Villa Mega Mas, Kabupaten Kubu Raya, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Jalan Tanjung Raya 2 Gang Nusa Abadi Nomor 1, RT.001 RW.002, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, xxxx xxxxxxxxx;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Kubu Raya pada tanggal 01 November 2007;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2017 pada waktu itu Tergugat izin pergi kepada Penggugat untuk bekerja ke luar negeri namun setelah 2 (bulan) bekerja diluar negeri Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi;
5. Bahwa, pada saat ini Penggugat masih tinggal dirumah milik bersama yang sebagaimana alamat Penggugat diatas dan sejak bulan November 2017 Penggugat tidak mengetahui alamat jelas Tergugat yang mana sebelumnya Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, hal ini di perkuat dengan Surat Keterangan Nomor 530/314/PM/2022 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan PontianakTimur, xxxx xxxxxxxxx tertanggal 05 Agustus 2022;
6. Bahwa, dengan sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan. No.864/Pdt.G/2022/PA.Ptk



bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

7. Bahwa Penggugat merelakan dan atau mengikhlaskan segala hak-hak nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* bagi Penggugat yang menjadi tanggung jawab Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan. No.864/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/11/VI/2010, tanggal 05 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Ambawang, Kabupaten/xxxx xxxxxxxxxx, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.);

B. Bukti Saksi.

2. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PONTIANAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal di rumah saksi kemudian terakhir tinggal di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak di bawah pemeliharaan Penggugat, namun sejak November 2017, Tergugat ijin kepada Penggugat kerja ke Malaysia dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi sejak Tergugat pergi ke Malaysia, awalnya Tergugat ada memberikan nafkah sekitar 1 tahun selebihnya tidak pernah lagi sampai dengan sekarang;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan. No.864/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa, kurang lebih 7 (tujuh) tahun Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan memberikan kabar berita sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mencari alamat Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah untuk menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

1. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Parit Mayor, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga dengan Penggugat sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat dan terakhir tinggal di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak di bawah pemeliharaan Penggugat, namun sejak November 2017, Tergugat ijin kepada Penggugat kerja ke Malaysia dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak Tergugat pergi ke Malaysia, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, kurang lebih 7 (tujuh) tahun Tergugat tidak pernah ada komunikasi apalagi memberikan kabar berita sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan. No.864/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan. No.864/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P.) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 April 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Ambawang, Kabupaten/xxxx xxxxxxxxx dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan telah berlangsung selama 7 tahun berturut-turut dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan. No.864/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan, yaitu bapak kandung Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan tetangga Penggugat yang bernama **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya pada pokoknya saling **bersesuaian**, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 April 2010 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, sejak November 2017, Tergugat ijin kepada Penggugat kerja ke Malaysia dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah namun Tergugat pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya sekitar satu tahun selebihnya tidak pernah lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun karena Tergugat pergi kerja ke Malaysia tidak pernah pulang dan sejak itu komunikasi keduanya sudah tidak baik lagi;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak ditemukan sehingga alamatnya tidak diketahui lagi di wilayah RI;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan. No.864/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata, Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak rukun bahwa sekitar tahun 2017 Tergugat izin kepada Penggugat pergi kerja ke Malaysia namun sekarang tidak kembali lagi sehingga Penggugat dan Tergugat selama 7 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa telah ternyata masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kondisi tersebut tidak juga membaik dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai, kondisi tersebut diklasifikasikan sebagai Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 7 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah berlangsung selama 7 tahun berturut-turut dan telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menginginkan perceraian dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak melakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangganya, hal mana ditunjukkan dengan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dua kali, karenanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan telah berlangsung selama 7 tahun berturut-turut dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan. No.864/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان الإبداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلاقاً بائن

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan. No.864/Pdt.G/2022/PA.Ptk



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Drs. A. Fuadi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi.

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.

Panitera Pengganti,

Kokon Furkon, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan. No.864/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan. No.864/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)